

TIM SELEKSI
CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2026 - 2031

Sekretariat : Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Tanjungpinang
Jl. Daeng Marewa Senggarang Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kode Pos: 29111

PENGUMUMAN
NOMOR : 03/TIMSEL/BAZNAS-TPI/II/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN NOMOR : 01/TIMSEL/BAZNAS-TPI/II/2026
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL DAN TAHAPAN PENDAFTARAN
SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2026 - 2031

Menindaklanjuti pengumuman sebelumnya Nomor: 01/TIMSEL/BAZNAS-TPI/XII/2025 tentang Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tanjungpinang Periode 2026-2031, bersama ini kami beritahukan adanya perubahan jadwal pendaftaran dan tahapan pendaftaran sebagai berikut:

I. JUMLAH KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan Calon Pimpinan BAZNAS Kota Tanjungpinang sebanyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Pimpinan BAZNAS Kota Tanjungpinang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Ketua;
 - b) 4 Empat orang Wakil Ketua.
2. Calon Anggota BAZNAS Kota Tanjungpinang berasal dari unsur masyarakat yang meliputi Unsur Ulama, Unsur Tenaga Profesional, dan Unsur Tokoh Masyarakat Islam.
3. Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kota Tanjungpinang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka PNS dimaksud harus diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai dengan ketentuan perundangan.

II. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertakwa kepada Allah SWT;
4. Berakhlak mulia;
5. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran;
6. Pendidikan minimal SMA/SMK/MA sederajat, namun lebih diutamakan Pendidikan Sarjana (S1);
7. KTP berdomisili di wilayah Kepulauan Riau, namun lebih diutamakan KTP Kota Tanjungpinang;
8. Sehat jasmani dan rohani;

9. Memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
10. Tidak menjadi anggota partai politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
12. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain;
13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai PNS, Pegawai/Karyawan/Guru/Dosen pada lembaga swasta, pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lainnya, apabila terpilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan BAZNAS Kota Tanjungpinang Periode 2026-2031;
15. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
16. Memiliki visi, misi, dan program kerja.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Pendaftaran diperpanjang pada tanggal 10 s.d 16 Januari 2026 (7 Hari Kalender), pukul 09.00 – 15.00 WIB setiap hari kerja kecuali hari libur (sabtu dan minggu) atau hari libur yang ditetapkan pemerintah;
2. Pendaftar membuat akun melalui laman simzat.kemenag.go.id (SIMZAT);
<https://simzat.kemenag.go.id/simzat/apps/>
3. Pendaftar mengisi daftar riwayat hidup pada SIMZAT;
4. Pendaftar menyiapkan dan mengunggah dokumen Asli persyaratan dalam format PDF dan mengirimkannya sebagai arsip dalam bentuk ZIP atau RAR dan file diberi nama pendaftar masing - masing dikirim melalui email tim.seleksi25@gmail.com dengan melampirkan dokumen:
 - a) Daftar Riwayat Hidup (*Format Terlampir*);
 - b) Pas foto terbaru menggunakan pakaian kemeja putih dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 (format file jpg);
 - c) *Scan* berwarna Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d) *Scan* berwarna Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan tertanggal sejak pendaftaran;
 - e) *Scan* berwarna Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
 - f) *Scan* berwarna Ijazah terakhir;
 - g) *Scan* SK terakhir bagi pendaftar dari PNS, Pegawai/Karyawan/Guru/Dosen pada Instansi Pemerintah/Swasta, Pengurus dan/atau Pegawai pengelola zakat lainnya;
 - h) *Scan* berwarna Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
 - i) *Scan* berwarna Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

- j) *Scan* dokumen yang memuat visi, misi dan program kerja yang ditandatangani oleh pendaftar;
- k) Mengisi surat lamaran dan pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp10.000 ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Tanjungpinang, dengan format terlampir dalam pengumuman ini.
- 1) Surat Lamaran;
 - 2) Surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 - 3) Surat Tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 - 4) Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sesuai ketentuan dari pemerintah;
 - 5) Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai PNS/Pegawai/Karyawan/Guru/Dosen pada instansi Pemerintah/Swasta;
 - 6) Surat pernyataan tidak rangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain;
 - 7) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 8) Visi, Misi dan Program Kerja Pendaftar Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang Periode 2026-2031
5. Selain pendaftaran secara online, pendaftaran juga dapat dilakukan secara langsung kepada Tim Seleksi dengan cara semua kelengkapan berkas diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi pada hari dan waktu tersebut pada angka 1 (satu). Sekretariat Tim Seleksi dengan alamat Kantor Wali Kota Tanjungpinang Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Tanjungpinang, Jl. Daeng Marewa Senggarang Tanjungpinang.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat Tim Seleksi dengan narahubung:
- Muksin, S.E. Hp : 085264576867
 - Fadhli Wira Pratama, S.E.,S.Pd Hp : 085201228800
 - Email Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kota Tanjungpinang tim.seleksi25@gmail.com

IV. TAHAPAN SELEKSI:

Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, adapun tahapan seleksi sebagai berikut:

- 1) Seleksi Administrasi;
- 2) Seleksi Kompetensi;
- 3) Wawancara.

V. MATERI SELEKSI DAN SISTEMATIKA PENULISAN MAKALAH

1) Materi Seleksi

- a) Seleksi kompetensi calon pimpinan BAZNAS dilaksanakan dalam bentuk:
 1. tes pengetahuan dasar;
 2. penulisan makalah; dan
 3. wawancara.
- b) Materi seleksi kompetensi calon pimpinan BAZNAS meliputi:
 1. fikih zakat;
 2. kebijakan pengelolaan zakat; dan
 3. wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
- c) Tes pengetahuan dasar dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* melalui SIMZAT.

<https://simzat.kemenag.go.id/simzat/apps/>

2) Sistematika Penulisan Makalah

- a) Makalah dibuat dengan tulisan tangan menggunakan kertas *double folio* yang telah disiapkan oleh Tim Seleksi, dan pastikan tulisan rapi, jelas, tidak menggunakan tipe-x, serta gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b) Makalah yang telah dibuat dengan tulisan tangan dipindahkan kedalam slide (*PowerPoint/Canva/Google Slides*), saat memindahkan materi dari tulisan tangan ke slide (*PowerPoint/Canva/Google Slides*), jangan menyalin seluruh teks. Gunakan prinsip "*Power Point*" (hanya poin-poin utama) saja;
- c) Masing - masing pendaftar akan mempresentasikan makalah yang telah dibuat untuk dinilai oleh Tim Seleksi dengan durasi maksimal 10 s.d 15 menit;
- d) Penulisan Makalah atau Sistematika Penulisan Makalah terdiri dari:
 1. Halaman Sampul (Cover): Berisi judul makalah, nama penulis, tempat, dan tahun pembuatan makalah;
 2. Pendahuluan (atau Latar Belakang): Menjelaskan konteks, pentingnya pengelolaan zakat, dan isu-isu yang melatarbelakangi gagasan yang diusung;
 3. Analisis Masalah: Pembahasan mendalam mengenai permasalahan atau tantangan spesifik dalam pengelolaan zakat di wilayah/konteks terkait;
 4. Solusi/Rekomendasi: Menyajikan gagasan orisinal, visi, misi, dan program kerja konkret calon pimpinan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Makalah harus memuat unsur-unsur penting seperti regulasi zakat, fikih zakat, dan inovasi pengelolaan zakat;
 5. Penutup (Kesimpulan dan Saran);

6. Daftar Pustaka: Mencantumkan minimal 3 sumber referensi atau lebih;
 7. Lampiran (jika ada).
- 3) Seleksi wawancara calon pimpinan BAZNAS memuat:
- a) pendalaman visi, misi, dan program kerja;
 - b) pendalaman makalah yang ditulis; dan
 - c) substansi lain yang relevan.

VI. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

No	Tahapan Kegiatan	Jadwal Semula	Jadwal Perubahan
1	Rapat persiapan Tim Seleksi	18 Desember 2025	-
2	Pengumuman Pendaftaran	22 Desember 2025 s.d 05 Januari 2026	-
3	Pendaftaran	22 Desember 2025 s.d 09 Januari 2026	10 – 16 Januari 2026
4	Seleksi administrasi	09 - 11 Januari 2026	12 – 18 Januari 2026
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 Januari 2026	19 Januari 2026
6	Seleksi Kompetensi 1. Tes Pengetahuan Dasar 2. Penulisan Makalah (Tulis Tangan)	14 Januari 2026	21 Januari 2026
7	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Tes Pengetahuan Dasar dan Penulisan Makalah	-	23 Januari 2026
8	Seleksi Wawancara 1. Persentasi Makalah (PowerPoint/Canva/Google Slides)	19 – 21 Januari 2026	26 – 28 Januari 2026
9	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan 10 Besar Calon Pimpinan BAZNAS	23 Januari 2026	30 Januari 2026
10	Penyampaian Permohonan Pertimbangan Kepada BAZNAS RI	26 Januari 2026	02 Februari 2026
11	Pengumuman Hasil Akhir	30 Januari 2026	Akhir Februari 2026

Catatan: Jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam Pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan melalui laman resmi Kota Tanjungpinang <https://www.tanjungpinangkota.go.id>

VII. KETENTUAN LAINNYA

1. Pendaftar wajib membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang

- termuat dalam pengumuman ini. Kelalaian dalam membaca pengumuman dan tata cara yang sudah diatur adalah tanggung jawab pendaftar.
2. Tes pengetahuan dasar dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh Tim Seleksi.
 3. Pendaftar yang dinyatakan lulus tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah berhak mengikuti proses seleksi wawancara.
 4. Seleksi kompetensi dalam bentuk wawancara dilaksanakan secara luring atau daring.
 5. Apabila pendaftar tidak mengikuti tahapan seleksi pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi.
 6. Apabila di kemudian hari pendaftar terbukti mengunggah dokumen persyaratan dan memberikan keterangan tidak benar/palsu, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Selama proses seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya dan Tim Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pendaftar.
 8. Dokumen pendaftaran melalui online yang sudah diterima Tim Seleksi tidak dikembalikan, kecuali dokumen pendaftaran yang dilakukan secara langsung kepada Tim Seleksi akan dikembalikan kepada pendaftar.
 9. Keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
 10. Setiap perkembangan informasi terkait seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Website: <https://www.tanjungpinangkota.go.id>

Perubahan ini dilakukan karena masih dibutuhkan waktu tambahan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi tokoh masyarakat, ulama, dan tenaga profesional yang memenuhi kualifikasi khusus dan pendaftar masih kurang dari target yang diharapkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi para calon pendaftar. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 13 Januari 2026

Ketua Tim Seleksi,



Dr. (Cand) Hariyun Sagita, M.Pd.I.